



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nopan Hadiwijaya Bin Sulkomi
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 28/15 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Jaya Rt. 03 Rw. 05 Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nopan Hadiwijaya Bin Sulkomi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *NOPAN HADIWIJAYA Bin SULKOMI* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-3,4,5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *NOPAN HADIWIJAYA Bin SULKOMI* selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Neo 5 warna Biru
 - 1 Buah kotak Handphone Merk OPPO Neo 5 warna Biru (Dikembalikan kepada korban sdr. WENTI LINA LUBIS Binti N. T LUBIS)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa *NOPAN HADIWIJAYA Bin SULKOMI* pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan Swadaya Gg Swadaya II Rt 01 Rw 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Wenti Lina Lubis dan Saksi Rudi Hitipeuw, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa *Novan Hadiwijaya Bin Sulkomi* mengajak anak Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah untuk melakukan pencurian, setelah terdakwa *Novan Hadiwijaya Bin Sulkomi* dan anak Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah sepakat untuk melakukan pencurian, selanjutnya anak membonceng terdakwa *Novan Hadiwijaya Bin Sulkomi* dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju kerumah saksi Wenti dan Saksi Rudi yang berada di jalan. Swadaya Gg. Swadaya II RT. 01 RW. 03 kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Saat dilokasi kejadian anak Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah disuruh terdakwa *Novan Hadiwijaya Bin Sulkomi* menunggu diluar rumah dengan cara duduk diatas sepeda motor dan jika ada penghuninya datang anak Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah disuruh terdakwa *Novan Hadiwijaya Bin Sulkomi* memberi kode dengan menghidupkan sepeda motor dengan membunyikan gas dengan kuat. kemudian terdakwa *Novan Hadiwijaya Bin Sulkomi* berjalan kaki menuju rumah saksi Wenti dan Saksi Rudi sekira 20 meter dan saat itu terdakwa *Novan Hadiwijaya Bin Sulkomi* langsung memanjat pagar rumah tersebut dan masuk kedalam halaman rumah saksi Wenti dan Saksi Rudi. Setelah itu anak Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah tidak mengetahuinya lagi namun saat itu terdakwa *Novan Hadiwijaya Bin Sulkomi* membawa 1 buah linggis yang diselipkan dipinggang dibagian belakang, sekira 30 menit kemudian terdakwa *Novan Hadiwijaya Bin Sulkomi* keluar dari rumah tersebut dan langsung menyerahkan 1 Handphone Oppo Neo 5 warna Biru kepada anak Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah dan setelah itu terdakwa *Novan Hadiwijaya Bin Sulkomi* langsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah pergi untuk meninggalkan lokasi kejadian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4,5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa *NOPAN HADIWIJAYA Bin SULKOMI* pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan Swadaya Gg Swadaya II Rt 01 Rw 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Selasa tanggal November 2017 sekira pukul 14.30 Wib dimana saat itu Terdakwa sedang berada dirumah teman dan saat itu Anak AGUS JUMANTO Bin MAT ALAMSYAH datang dengan berjalan kaki untuk menemui Terdakwa dan kemudian Anak AGUS JUMANTO Bin MAT ALAMSYAH berkata " VAN TOLONG KAWANI AKU JUAL HAPE TEMUI MURSID " sambil dirinya memperlihatkan Handphone merk OPPO Neo 5 warna Biru tanpa dilengkapi dengan kotak dan Cas anyanya dan kemudian Terdakwa menjawab " AYO " dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman dan kemudian membonceng Anak AGUS JUMANTO Bin MAT ALAMSYAH dan sekira pukul 15.00 Wib tepatnya Simpang Empat Dusun Gunung Ibul Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih dimana saat itu Anak AGUS JUMANTO Bin MAT ALAMSYAH menyuruh Terdakwa menunggu dan dirinya langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kaki sekira 15 meter dan menemui saudara MURSID Bin HELMI dan tidak lama kemudian Anak AGUS JUMANTO Bin MAT ALAMSYAH kembali menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan setelah itu meninggalkan Terdakwa dengan berjalan kaki dan kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasi dan rokok dan kemudian Terdakwa kembali kerumah teman Terdakwa lagi dan kemudian diawal tahun 2018 dimana Terdakwa mendengarkan info bahwa kemudian Anak AGUS JUMANTO Bin MAT ALAMSYAH telah tertangkap oleh pihak kepolisian perihal perkara pencurian kemudian terdakwa melairkan diri dan sekira bulan Desember 2018 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wenti Lina Lubis Binti N. T Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib, bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jl. Swadaya Gg. Swadaya II RT. 01 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi mengetahuinya pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wib, saat saksi dan suami pulang kerumah dari Gereja dan melihat didalam garasi posisi jok motor dalam keadaan terbuka dan isinya berada diluar serta melihat pintu gudang dalam keadaan terbuka, yang kemudian saksi Rudi Hitiipeuw Bin Martin Hitipeuw langsung memeriksa/mengecek kearah pintu belakang rumah dan melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan terali pintunya dalam kondisi rusak, selanjutnya saksi Rudi Hitiipeuw Bin Martin Hitipeuw masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan melihat pintu kamar saksi dalam keadaan terbuka serta kondisi kamar maupun ruangan lainnya dalam keadaan berantakan, yang kemudian saksi Rudi Hitiipeuw Bin Martin Hitipeuw dan saksi memeriksa isi dalam rumah dan ternyata beberapa barang milik saksi dan saksi Rudi Hitiipeuw Bin Martin Hitipeuw yang berada didalam rumah sudah tidak ada lagi ditempatnya (hilang);
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang diantaranya yaitu perhiasan emas berupa 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat $\frac{1}{4}$ suku, liontin salib ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara



hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah kalung emas biasa yang semuanya berada didalam kotak berada didalam laci kamar tidur saksi, kemudian 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT 15 I-ARC warna hitam yang berada didalam laci lemari meja belajar anak saksi yang berada diruang keluarga, lalu uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- yang tersimpan dilaci meja rias kamar saksi serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua yang berada dimeja kamar tidur saksi;

- Bahwa semua barang yang hilang tersebut adalah milik saksi dan suami saksi;
- Bahwa ketika terjadinya pencurian dirumah saksi pada hari itu, keadaan rumah dalam kondisi kosong dan semua pintu dan terali rumah dalam keadaan terkunci, dimana saksi dan suami saksi yaitu saksi Rudi Hitiipeuw Bin Martin Hitipeuw sedang berada diluar rumah melakukan ibadah di Gereja;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa karena tidak melihat secara langsung, akan tetapi pelaku diduga melompat pagar rumah belakang rumah kemudian masuk kedalam rumah dengan cara membuka pintu belakang rumah dengan cara dicongkel dan setelah terbuka, terdakwa /pelaku membuka teralis pintu lalu masuk kedalam rumah saksi dan langsung melakukan aksinya ;
- Bahwa rumah saksi ada tembok yang mengelilingi dibelakang rumah, sekitar tinggi 3 (tiga) meter ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang saksi alami sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ada kerusakan pada pintu rumah dan teralis seperti dicongkel dengan menggunakan linggis ;
- Bahwa Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya melakukan pencurian dirumah saksi, karena untuk temannya sudah diadili sebelum ini;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah suami saksi yaitu saksi Rudi Hitiipeuw Bin Martin Hitipeuw yang juga ikut mengetahui kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik kepada saksi untuk melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sekira jam 19.00 Wib yang mana saat itu saksi bersama Saudara Novan Hadiwijaya Bin Sulkomi sedang berkumpul dirumah teman saksi dimana saat itu saksi melihat saudara Novan Hadiwijaya Bin Sulkomi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm



menyembunyikan 1 satu buah linggis didalam bajunya yang diselipkan dipinggang bagian belakang dan berkelang beberapa menit kemudian saudara NOVAN HADIWIJAYA Bin SULKOMI mengajak saksi sambil berkata "PAYO GUS REWANGI AKU BENTAR " kemudian saksi menjawab "PAYO MINJAMLAH MOTOR IGIL" dan saat itu saudara NOVAN HADIWIJAYA Bin SULKOMI meminjam sepeda motor dan kemudian saksi disuruh membawa sepeda motor tersebut dan kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut dimana saat itu saudara NOVAN HADIWIJAYA Bin SULKOMI menunjukkan jalan sehingga saksi mengikutinya dan tepatnya dilokasi yang beralamat di jalan Swadaya Gg Swadaya II RT 01 Rw 03 kel.Gunung ibul kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih sekira 19.30 Wib yang mana saudara NOVAN HADIWIJAYA Bin SULKOMI menyuruh saksi berhenti dan kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan kemudian dirinya menyuruh saksi menunggu sambil berkata "TUNGGU LAH BENTAR " kemudian saksi bertanya "AGEK WONG KAK" kemudian saudara NOVAN HADIWIJAYA Bin SULKOMI menjawab "LANGSUNG IDUP KE BE MEN ADO WONG" dimana dan saat itu saudara NOVAN Bin SUDIR langsung berjalan kaki menuju rumah korban yang berjarak sekira 20 meter dimana saksi langsung duduk diatas sepeda motor guna mengawasi jika pemilik rumah pulang dan setelah saudara NOVAN HADIWIJAYA Bin SULKOMI langsung memanjat pagar dan sekira 30 menit kemudian saudara NOVAN HADIWIJAYA Bin SULKOMI keluar dari rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah tersebut kembali dan kemudian menemui saksi dan menyerahkan 1 buah Handphone sambil berkata "PAYO KITE JUAL HAPE INI" dan setelah itu dirinya menyuruh saksi menghidupkan sepeda motor dan kemudian kami meninggalkan lokasi dan sekira 2 hari kemudian saksi bersama saudara NOVAN HADIWIJAYA Bin SULKOMI bertemu dengan saudara MURSID disimpang 4 gunung ibul dan kemudian saksi memanggil saudara MURSID namun saat itu saudara NOVAN langsung saja turun dari sepeda motor dan setelah bertemu dengan saudara MURSID dimana saksi berkata "DARI MANO, ADO LOKAK NX BELI HP DAK" kemudian saudara MURSID berkata "NAK BERAPO" kemudian saksi menjawab "400" dan kemudian saudara MURSID berkata "AKU DAPAT APO" dan kemudian saat itu saudara MURSID langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut dimana saksi langsung saja pergi dan kemudian saksi menemui saudara NOVAN dan langsung pergi dimana saudara NOVAN membagi uang tersebut dan saksi menerima uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai saksi tertangkap dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian";

– Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sekira jam 19.30 Wib di rumah korban yang beralamat di Jalan Swadaya Gg Swadaya II RT 01 Rw 03 Kel. Gunung Ibul Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih Dan yang melakukan pencurian itu adalah anak saksi bersama terdakwa NOVAN HADIWIJAYA Bin SULKOMI.

– Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Buah Handphone sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi pergunakan untuk bermain warnet dan kemudian uang sebesar Rp 50.000,-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada nenek saksi dan sisanya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa NOVAN HADIWIJAYA Bin SULKOMI dan saat ini uang tersebut sudah habis;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penggelapan motor ;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini, karena telah melakukan pencurian bersama saksi Agus Jumato Bin Mat Alamsyah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib, bertempat dirumah saya yang beralamat di Jl. Swadaya Gg. Swadaya II RT. 01 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah korban, lalu saksi Agus Jumanto merusak pintu tersebut dengan linggis, setelah terbuka dan terali pintunya dalam kondisi rusak, saksi Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah masuk kedalam kamar pemilik rumah lalu membawa barang-barang curian menemui terdakwa yang sedang berjaga diluar ;
- Bahwa barang-barang yang behasil diambil tersebut yaitu perhiasan emas berupa 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat ¼ suku, liontin salib ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah kalung emas biasa yang semuanya berada didalam kotak berada didalam laci kamar,, kemudian 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT 15 I-ARC warna hitam , lalu uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- , serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua ;
- Bahwa peran terdakwa adalah bertugas berjaga diluar rumah pemilik rumah, dan memberi kode bila ada orang yang datang, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah menjualkan serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua kepada saksi Mursid seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi Agus Jumanto sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), dan Rp.65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membeli nasi dan rokok ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Agus Jumanto pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib, bertempat dirumah saksi korban Wenti Lina Lubis yang beralamat di Jl. Swadaya Gg. Swadaya II RT. 01 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban Wenti Lina Lubis berupa perhiasan emas berupa 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat ¼ suku, liontin salib ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah kalung emas biasa yang semuanya berada didalam kotak berada didalam laci kamar,, kemudian 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT 15 I-ARC warna hitam , lalu uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- , serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kepekarangan rumah saksi korban Wenti Lina Lubis dengan memanjat dinding pagar, kemudian masuk melalui pintu belakang rumah saksi korban Wenti Lina Lubis, lalu saksi Agus Jumanto merusak pintu tersebut dengan linggis, setelah terbuka dan terali pintunya dalam kondisi rusak, saksi Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah masuk kedalam kamar pemilik rumah lalu membawa barang-barang curian menemui terdakwa yang sedang berjaga diluar, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah menjualkan 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua kepada saksi Mursid seharga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi Agus Jumanto sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membeli nasi dan rokok ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Pencurian;
2. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;
3. Unsur : Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Unsur : Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka "Pencurian" ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Nopan Hadiwijaya Bin Sulkomi yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Wenti Lina Lubis diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib, bertempat dirumah saksi korban Wenti Lina Lubis yang beralamat di Jl. Swadaya Gg. Swadaya II RT. 01 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi pencurian, saksi korban Wenti Lina Lubis mengetahuinya pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wib, saat saksi korban Wenti Lina Lubis dan suami saksi korban Wenti Lina Lubis pulang kerumah dari Gereja dan melihat didalam garasi posisi jok motor dalam keadaan terbuka dan isinya berada diluar serta melihat pintu gudang dalam keadaan terbuka, yang kemudian saksi Rudi Hitiipeuw Bin Martin Hitiipeuw (suami saksi korban Wenti Lina Lubis) langsung

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm



memeriksa/mengecek kearah pintu belakang rumah dan melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan terali pintunya dalam kondisi rusak, selanjutnya saksi Rudi Hitiipeuw Bin Martin Hitipeuw (suami saksi korban Wenti Lina Lubis) masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan melihat pintu kamar saksi korban Wenti Lina Lubis dalam keadaan terbuka serta kondisi kamar maupun ruangan lainya dalam keadaan berantakan, yang kemudian saksi Rudi Hitiipeuw Bin Martin Hitipeuw (suami saksi korban Wenti Lina Lubis) dan saksi korban Wenti Lina Lubis memeriksa isi dalam rumah dan ternyata beberapa barang milik saksi korban Wenti Lina Lubis dan saksi Rudi Hitiipeuw Bin Martin Hitipeuw (suami saksi korban Wenti Lina Lubis) yang berada didalam rumah sudah tidak ada lagi ditempatnya (hilang), yangmana barang-barang milik saksi korban Wenti Lina Lubis yang hilang diantaranya yaitu perhiasan emas berupa 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat $\frac{1}{4}$ suku, liontin salib ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah kalung emas biasa yang semuanya berada didalam kotak berada didalam laci kamar tidur saksi korban Wenti Lina Lubis, kemudian 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT 15 I-ARC warna hitam yang berada didalam laci lemari meja belajar anak saksi korban Wenti Lina Lubis yang berada diruang keluarga, lalu uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- yang tersimpan dilaci meja rias kamar saksi korban Wenti Lina Lubis serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua yang berada dimeja kamar tidur saksi korban Wenti Lina Lubis dan akibatnya saksi korban Wenti Lina Lubis menderita kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi korban Wenti Lina Lubis juga menerangkan bahwa semua barang yang hilang tersebut adalah milik saksi korban Wenti Lina Lubis dan suami saksi korban Wenti Lina Lubis dan ketika terjadinya pencurian dirumah saksi korban Wenti Lina Lubis pada hari itu, keadaan rumah dalam kondisi kosong dan semua pintu dan terali rumah dalam keadaan terkunci, dimana saksi korban Wenti Lina Lubis dan suami saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Wenti Lina Lubis yaitu saksi Rudi Hitiipeuw Bin Martin Hitipeuw sedang berada diluar rumah melakukan ibadah di Gereja, saksi korban Wenti Lina Lubis dan suami saksi korban Wenti Lina Lubis tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena tidak melihat secara langsung, akan tetapi pelaku diduga melompat pagar rumah belakang rumah karena rumah saksi korban Wenti Lina Lubis ada tembok yang mengelilingi dibelakang rumah yang tingginya sekitar tinggi 3 (tiga) meter, kemudian pelaku masuk kedalam rumah dengan cara membuka pintu belakang rumah dengan cara dicongkel dan setelah terbuka, terdakwa /pelaku membuka teralis pintu lalu masuk kedalam rumah saksi korban Wenti Lina Lubis karena ada kerusakan pada pintu rumah dan teralis seperti dicongkel dengan menggunakan linggis selanjutnya pelaku langsung melakukan aksinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi mahkota yaitu saksi Agus Jumanto yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa yangmana keterangan saksi Agus Jumanto tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi korban Wenti Lina Lubis dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib, bertempat dirumah saksi korban Wenti Lina Lubis yang beralamat di Jl. Swadaya Gg. Swadaya II RT. 01 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi Agus Jumanto bersama dengan terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban Wenti Lina Lubis berupa perhiasan emas berupa 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat ¼ suku, liontin salib ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah kalung emas biasa yang semuanya berada didalam kotak berada didalam laci kamar, kemudian 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT 15 I-ARC warna hitam , lalu uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua, yangmana cara terdakwa bersama saksi Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu belakang rumah saksi korban Wenti Lina Lubis, lalu saksi Agus Jumanto merusak pintu tersebut dengan linggis, setelah terbuka dan terali pintunya dalam kondisi rusak, saksi Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah masuk kedalam kamar pemilik rumah lalu membawa barang-barang curian menemui terdakwa yang sedang berjaga diluar, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah menjual 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua kepada saksi Mursid seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi Agus Jumanto sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Rp.65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk terdakwa yang mana uang bagian terdakwa tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli nasi dan rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Agus Jumanto yang mengambil barang berupa : perhiasan emas berupa 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat $\frac{1}{4}$ suku, liontin salib ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah kalung emas, 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT 15 I-ARC warna hitam, uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua milik saksi korban Wenti Lina Lubis tersebut mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa dan saksi Agus Jumanto atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Wenti Lina Lubis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu";

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm



dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wenti Lina Lubis dan keterangan saksi Agus Jumanto yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang-barang berupa : perhiasan emas berupa 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat $\frac{1}{4}$ suku, liontin salib ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah kalung emas, 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT 15 I-ARC warna hitam, uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Jumanto tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Wenti Lina Lubis atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Wenti Lina Lubis diketahui bahwa pelaku telah membawa pergi barang-barang milik saksi Wenti Lina Lubis dari dalam rumah saksi Wenti Lina Lubis yaitu perhiasan emas berupa 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat $\frac{1}{4}$ suku, liontin salib ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah kalung emas, 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT 15 I-ARC warna hitam, uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- serta 1



buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua sehingga saksi Wenti Lina Lubis bersama suaminya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu polisi, dan keterangan saksi Wenti Lina Lubis tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Agus Jumanto dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Jumanto telah mengambil barang-barang milik saksi Wenti Lina Lubis berupa perhiasan emas berupa 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat $\frac{1}{4}$ suku, liontin salib ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah kalung emas, 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT 15 I-ARC warna hitam, uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua yang mana barang-barang tersebut terdakwa dan saksi Agus Jumanto bawa pergi dan untuk barang berupa 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua telah terdakwa dan saksi Agus Jumanto jual kepada sdr. Mursid seharga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi Agus Jumanto sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Rp.65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk terdakwa sendiri yang terdakwa gunakan untuk membeli nasi dan rokok;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian tersebut diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Jumanto mengambil barang berupa 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat $\frac{1}{4}$ suku, liontin salib ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah kalung emas, 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT



15 I-ARC warna hitam, uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua milik saksi Wenti Lina Lubis dengan tujuan untuk dijual dan uangnya dibagi bersama antara terdakwa dengan saksi Agus Jumanto atau setidaknya Terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu seolah-olah barang-barang itu adalah milik Terdakwa dan menjual barang-barang itu serta uang hasil penjualan barang-barang itu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Agus Jumanto mengambil barang berupa 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat $\frac{1}{4}$ suku, liontin salib ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah kalung emas, 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT 15 I-ARC warna hitam, uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua milik saksi Wenti Lina Lubis tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi Wenti Lina Lubis, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Wenti Lina Lubis selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Pencurian" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat khususnya Kota Prabumulih adalah pukul 18.00 WIB sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Prabumulih adalah pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Jumanto mengambil barang berupa : 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat $\frac{1}{4}$ suku, liontin salib ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah kalung emas, 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT 15 I-ARC warna hitam, uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua milik saksi Wenti Lina Lubis tersebut pada pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 22.00 WIB untuk wilayah Kota Prabumulih masih termasuk dalam katagori waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “Malam” dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa tempat dimana terdakwa telah mengambil barang berupa 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat $\frac{1}{4}$ suku, liontin salib ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm



kalung emas, 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT 15 I-ARC warna hitam, uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua milik saksi Wenti Lina Lubis tersebut merupakan rumah yang didiami pada waktu siang dan malam untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pada siang hari maupun malam harinya, sehingga tempat tersebut merupakan katagori rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat $\frac{1}{4}$ suku, liontin salib ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah kalung emas, 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT 15 I-ARC warna hitam, uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua tersebut tanpa seizin dari saksi Wenti Lina Lubis selaku pemilik barang tersebut atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dalam hal ini adalah saksi Wenti Lina Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur : "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 3 suku gelang emas rante Medan, liontin kunci, kalung dengan berat 2 gram dengan kadar 22 karat, cincin emas dengan simbol M dengan berat $\frac{1}{4}$ suku, liontin salib



ulir dengan berat 5 gram, 1 suku gelang emas, 2 pasang cincin nikah dengan berat 1 pasang dengan kadar 22 karat dan 1 pasang cincin mas putih, 1 set gelang berlian, kalung berlian, liontin salib berlian, anting paten berlian, liontin mutiara hitam, cincin mutiara putih, liontin batu hitam, anting emas, kalung panjang emas, 2 buah kalung emas, 1 buah buku tabungan Simpeda Bank Sumsel No.Rek : 1510116018 dan 1 buah handphone merk Sony Ericson LT 15 I-ARC warna hitam, uang pecahan dengan jumlah Rp. 990.000,- serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Neo 5 warna biru tua milik saksi Wenti Lina Lubis dilakukan bersama-sama dengan saksi Agus Jumanto dan dengan demikian maka unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

- Ad. 4. Unsur :*Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;*

Menimbang, bahwa unsur "Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu" ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa cara terdakwa bersama saksi Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kepekarangan rumah saksi korban Wenti Lina Lubis dengan memanjat dinding pagar rumah tersebut, setelah berhasil kemudian masuk melalui pintu belakang rumah korban Wenti Lina Lubis, lalu saksi Agus Jumanto merusak pintu tersebut dengan linggis, setelah terbuka dan terali pintunya dalam kondisi rusak, saksi Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah masuk kedalam kamar pemilik rumah lalu membawa barang-barang curian menemui terdakwa yang sedang berjaga diluar, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Jumanto Bin Mat Alamsyah menjualkan serta 1 buah handphone merk Oppo Neo 5 warna biru tua kepada saksi Mursid seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi Agus Jumanto sebesar Rp.125.000,00



(seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Rp.65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk terdakwa dan terdakwa beli nasi dan rokok;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diketahui bahwa cara terdakwa untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya tersebut dengan cara memanjat dan merusak atau membongkar pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa



benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai status barang bukti haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nopan Hadiwijaya Bin Sulkomi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nopan Hadiwijaya Bin Sulkomi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh M. Alkindi, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, SH